

Nomor : 271-Pen/PMS/BMD.SBY/IV/2020  
Lampiran : Terlampir  
Perihal : **Penawaran Asuransi Liability Parkir**

Surabaya , 02 April 2020

Kepada Yth :  
Direktur  
**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
Jl. Undaan Kulon No. 19 Genteng  
Kota Surabaya

UP : Bag Umum

Dengan hormat,

Pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah kami PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 yang bergerak dalam bidang jasa asuransi umum (General Insurance) di industri perasuransian Indonesia selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun.

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 telah mendapatkan **Akreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008**, serta peringkat **BBB+ (Triple B Plus ; Stable Outlook)** yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat nasional **PEFINDO**, dan Perusahaan kami saat ini telah memiliki ijin memasarkan Produk **Asuransi Liability Parkir** dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Bersama ini pula kami bermaksud menawarkan produk **Asuransi Liability Parkir di lingkungan Rumah Sakit Mata Undaan**

Demikian penawaran **Asuransi Liability Parkir** ini disampaikan apabila Bapak memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang produk kami maka dengan senang hati kami bersedia untuk mempresentasikannya. Kami berkeyakinan produk yang kami tawarkan , menjadi salah satu **solusi risk tranfer** bagi Institusi yang Bapak Pimpin.

Untuk lebih jelasnya dapat menghubungi Marketing kami : Bpk. Indra Adipradana (HP/WA/SMS: 0857-0623-4043)

Atas segala perhatian dan pertimbangan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Kami  
PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967



Handi Suryono, S.Pt

Kepala Seksi Pemasaran & Ops

### SPESIFIKASI TEKNIS & RINCIAN

PEKERJAAN : Asuransi Liability Parkir di lingkungan Rumah Sakit Mata Undaan  
DANA : Swasta  
LOKASI : Lingkungan Rumah Sakit Mata Undaan

#### **1. MANFAAT ASURANSI**

1. Program Asuransi dalam perjanjian ini adalah Asuransi Parkir Berlangganan dan parkir insidentil yang memberikan perlindungan berupa santunan atas kehilangan total kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 akibat kecurian yang diparkir pada titik & jam operasional parkir berlangganan dan parkir insidentil berdasarkan program yang disepakati atau yang dijamin oleh polis perusahaan asuransi.
2. Ruang lingkup jaminan terbatas oleh lokasi & jam operasional parkir berlangganan maupun parkir insidentil .
3. Syarat & Ketentuan :
  - Obyek pertanggungsaan : Kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 peserta parkir berlangganan maupun parkir insidentil.
  - Lokasi : 224 titik parkir berlangganan ( Contoh Terlampir).
  - Besaran nilai santunan
    - a. Roda 4 Rp. 20.000.000 / tiap kejadian
      - Tahun 2018-2019 : 100%
      - Tahun 2016-2017 : 90%
      - Tahun 2014-2015 : 80%
      - Tahun 2012-2013 : 70%
      - Tahun 2010-2011 : 60%
      - < Tahun 2010 : 50%
    - b. Roda 2 Rp. 10.000.000 / tiap kejadian
      - Tahun 2018-2019 : 100%
      - Tahun 2016-2017 : 90%
      - Tahun 2014-2015 : 80%
      - Tahun 2012-2013 : 70%
      - Tahun 2010-2011 : 60%
      - < Tahun 2010 : 50%
  - Apabila kendaraan yang hilang dilahan parkir telah diasuransikan, maka dasar penggantiannya adalah sebesar Deductible atau Resiko Sendiri berdasarkan Polis Asuransi yang lainnya.
  - Apabila Kendaraan yang hilang kemudian ditemukan kembali maka Pemilik kendaraan berkewajiban mengembalikan ganti rugi secara penuh.
  - Resiko sendiri : 10% dari nilai klaim yang disetujui.

### 3. DEFINISI & PENGECEUALIAN

#### a. Definisi-definisi

1. **Kendaraan bermotor** adalah kendaraan roda dua dan atau lebih yang digerakan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum, yang menjadi obyek pertanggungan.
2. **Kerugian Total** adalah kerugian yang terjadi jika kendaraan bermotor hilang karena pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 362, 363 ayat 3, 4, 5 dan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian. Jika suatu kerugian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas maka kerugian tersebut dianggap sebagai kerugian sebagian.
3. **Risiko sendiri** adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan Tertanggung untuk setiap kejadian.
4. **Pihak Ketiga** adalah semua pihak yang bukan Tertanggung, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari tertanggung, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung.

Jika Tertanggung adalah Badan hukum maka Pengurus, Pemegang Saham, Komisaris dan Karyawan/wati tidak termasuk dalam pengertian “Pihak Ketiga” .

5. **Hipnotis** adalah perbuatan tipu muslihat yang membuat seseorang diluar kesadarannya menjadi tunduk dan mengikuti keinginan si pelaku hipnotis untuk menyerahkan sebagian atau seluruh kendaraan bermotor kepada si pelaku hipnotis atau orang lain yang tidak berhak.
6. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta merusak harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu *Huru-hara*.
7. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
8. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
9. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah.
10. **Tawuran** adalah perkelahian antar kelompok orang yang melibatkan minimal sebanyak 5 (lima) orang menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta merusak harta benda orang lain yang belum dianggap sebagai kerusuhan.
11. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
12. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta

benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

13. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
14. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
15. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
16. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
17. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
18. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
19. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
20. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
21. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan **Terorisme** atau **Sabotase** atau kekerasan.
22. **Terorisme** adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.
23. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlarat belakang politik.
24. **Penjarahan** adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

**X Pengecualian**

1. Kerusakan sebagian kendaraan bermotor.
2. Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya.
3. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
  - 3.1 Tertanggung sendiri;
  - 3.2 Suami atau istri, anak, orang tua dan saudara sekandung Tertanggung;
  - 3.3 Orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
  - 3.4 Orang yang tinggal bersama Tertanggung;
  - 3.5 Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan perusahaan (Korporasi);
4. Pertanggungannya ini **tidak menjamin** kehilangan kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
  - 4.1 Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
  - 4.2 Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan, sebagaimana dimaksud oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia;
  - 4.3 Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
5. Pertanggungannya ini **tidak menjamin** kerugian dan atau kerusakan :
  - 5.1 Perlengkapan standar yaitu perlengkapan yang disediakan dan dilekatkan oleh pabrik kendaraan bermotor yang bersangkutan;
  - 5.2 Perlengkapan tambahan yaitu perlengkapan pada kendaraan bersangkutan yang bukan merupakan perlengkapan estandar pabrik;
  - 5.3 Ban dan atau velg
  - 5.4 Bagian atau material kendaraan bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah penggunaan.
  - 5.5 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain kendaraan bermotor.

**4. PREMI ASURANSI**

Tertanggung adalah Rumah Sakit Mata Undaan QQ Pemilik Kendaraan Bermotor Peserta Parkir Berlangganan maupun parkir insidentil membayar Premi asuransi pada **Pihak Asuransi**

**5. TATA CARA PENGAJUAN KLAIM**

1. Peserta Asuransi Segera melaporkan kepada **PIHAK Asuransi** secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis selambat-lambatnya 5 hari sejak terjadinya kehilangan kendaraan.

2. Melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk penuntutan penggantian kepada atau adanya tuntutan dari pihak ketiga.
3. Melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal terjadi kerugian total akibat pencurian.
4. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Pihak Asuransi dengan alamat

**PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967**

**Jl Raya Darmo No. 163 Surabaya**

**Telp. (031) 5660770;5632577 Fax. (031) 5670639**

**Surabaya**

5. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan :

**Persyaratan Memperoleh Ganti Rugi Kendaraan yang hilang untuk kendaraan yang belum diasuransikan**

1. Surat Laporan Kejadian dari Kepolisian setempat tertanggal paling lambat 1 x 24 jam setelah kejadian kehilangan;
2. Surat Laporan Kemajuan dari Kepolisian setempat, sekurang-kurangnya setelah 7 ( tujuh ) hari sejak Laporan Kejadian;
3. Surat Pemblokiran STNK dan BPKB dari SAMSAT & DITLANTAS POLDA;
4. Berita Acara Kehilangan Kendaraan dari Juru Parkir diketahui oleh Direktur beserta Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Mata Undaan tertanggal paling lambat 1 x 24 jam setelah kejadian kehilangan ( *format menyusul* );
5. Berita Acara tentang Pemeriksaan Kehilangan Kendaraan di Lokasi Kejadian dari oleh Direktur beserta Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Mata Undaan ( *format menyusul* );
6. Foto Copy KTP Pemohon ( bila KTP Sementara Lampirkan Foto Copy KSK );
7. Foto Copy KTP Pemilik bila kendaraan bukan atas nama pemohon;
8. STNK dan BPKB Asli;
9. Kunci motor asli dan atau cadangan.
10. Bukti karcis parkir berlangganan maupun Karcis Parkir Insidentil.
11. Menandatangani *Letter of Subrogation* (surat pengalihan hak).
12. Menandatangani 3 lembar kwitansi (1 bermaterai).

**Persyaratan Memperoleh Ganti Rugi Kendaraan yang hilang untuk kendaraan yang telah diasuransikan**

- a. Foto copy legalisir Surat Laporan Kejadian dari Kepolisian setempat tertanggal paling lambat 1 x 24 jam setelah kejadian kehilangan;
- b. Foto copy legalisir Surat Laporan Kemajuan dari Kepolisian setempat, sekurang-kurangnya setelah 7 ( tujuh ) hari sejak Laporan Kejadian;
- c. Foto copy legalisir Surat Pemblokiran STNK dan BPKB dari SAMSAT & DITLANTAS POLDA;
- d. Berita Acara Kehilangan Kendaraan dari Juru Parkir diketahui oleh Direktur & Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Mata Undaan tertanggal paling lambat 1 x 24 jam setelah kejadian kehilangan ( *format menyusul* );

- e. Berita Acara tentang Pemeriksaan Kehilangan Kendaraan di Lokasi Kejadian dari Bagian Umum Rumah Sakit Mata Undaan (*format menyusul*);
  - f. Foto Copy KTP Pemohon ( bila KTP Sementara Lampirkan Foto Copy KSK );
  - g. Foto Copy KTP Pemilik bila kendaraan bukan atas nama pemohon;
  - h. Foto copy STNK dan BPKB Asli;
  - i. Foto copy polis dari perusahaan asuransi lainnya.
  - j. Bukti karcis parkir berlangganan.
  - k. Menandatangani *Letter of Subrogation* (surat pengalihan hak).
  - l. Menandatangani 3 lembar kwitansi (1 bermaterai)
6. Peserta ( Pihak yang kehilangan ) mengajukan surat permohonan ganti rugi kendaraan kepada Kepala Cabang perusahaan asuransi melalui Manajemen Rumah Sakit Mata Undaan (*format menyusul* ) dengan melampirkan semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5;

## 6. LAIN-LAIN

### 1. BERLAKUNYA ASURANSI

Pertanggungan berjalan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) atau 1 Tahun

### 2. LAPORAN TIDAK BENAR

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja :

1. Memperbesar nilai kerugian yang diderita;
2. Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan;

### 3. PERTANGGUNGAN LAIN

1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung pertanggungan-pertanggungan lain atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang sama, jika ada.
2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang sama, maka hal itupun wajib diberitahukan kepada Penanggung.

### 4. SUBROGASI

1. Setelah pembayaran ganti rugi atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam polis ini, penanggung menggantikan tertanggung dalam hal hak penuntutan terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari tertanggung.
2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajiban tersebut pada ayat 2 di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi.

### 5. PEMBAYARAN PREMI

1. Pembayaran premi menjadi kewajiban Pengguna Jasa Asuransi.
2. Polis asuransi diterbitkan per tahun dan untuk tahun berikutnya polis asuransi bisa diperpanjang secara otomatis.

3. Asuransi akan mengirimkan debit nota atas premi polis-polis tahun berjalan, dan **Pengguna Jasa Asuransi** harus membayar tagihan premi tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya nota tagihan tersebut.
4. Apabila sampai jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut premi belum dilunasi maka **PIHAK ASURANSI** berhak membatalkan pertanggungan yang bersangkutan secara otomatis dan **PIHAK Pengguna Jasa** bebas dari tuntutan klaim.
5. Cara pembatalan polis yang dimaksud dalam petunjuk pelaksanaan nomor 4 dilakukan oleh **PIHAK ASURANSI** dengan menerbitkan endorsement pembatalan (bagian dari polis yang menyatakan perubahan atau revisi) pembatalan dan segera dikirim ke **PIHAK Pengguna Jasa** sehingga penutupan asuransi yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan kepada **PIHAK Pengguna Jasa** dikenakan premi short period sesuai dengan ketentuan dari pihak Asuransi yang berlaku.

#### 6. PROSEDUR KLAIM

1. Bila fakta-fakta penting yang berhubungan dengan klaim salah dinyatakan oleh Tertanggung, maka tanggung jawab Perusahaan pada Tertanggung akan tidak berlaku lagi.
2. Klaim yang diajukan setelah jangka waktu tersebut dengan alasan apapun akan ditolak.

#### Contoh Simulasi Perhitungan Premi :

#### DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

#### PENGADAAN : PREMI ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PARKIR BERLANGGANAN MAUPUN PARKIR INSIDENTIL

No.	Uraian Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Premi Asuransi Kendaraan Bermotor Parkir Berlangganan Roda 2	358,753	Unit	Rp 500.00	Rp 179,376,500.00
2.	Premi Asuransi Kendaraan Bermotor Parkir Berlangganan Roda 4	27,890	Unit	Rp 750.00	Rp 20,917,500.00
				<b>Jumlah</b>	Rp 200,294,000.00
				<b>Pembulatan</b>	Rp 200,000,000.00
				<b>Nilai</b>	Rp 200,000,000.00

#### SPEKIFIKASI TEKNIS

##### I. Tata Cara dan Persyaratan mendapatkan Ganti Rugi Kendaraan Yang Hilang

- a) Persyaratan Memperoleh Ganti Rugi Kendaraan yang hilang untuk kendaraan yang belum diasuransikan
  1. Surat Laporan Kejadian dari Kepolisian setempat tertanggal paling lambat 1 x 24 jam setelah kejadian kehilangan;
  2. Surat Laporan Kemajuan dari Kepolisian setempat, sekurang-kurangnya setelah 7 (tujuh) hari sejak Laporan Kejadian;
  3. Surat Pemblokiran STNK dan BPKB dari SAMSAT & DITLANTAS POLDA;
  4. Berita Acara Kehilangan Kendaraan dari Juru Parkir diketahui oleh tertanggal paling lambat 1 x 24 jam setelah kejadian kehilangan (*format menyusul*);



5. Berita Acara tentang Pemeriksaan Kehilangan Kendaraan di Lokasi Kejadian dari Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan diketahui oleh Kepala Bidang Pengendalian & Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang (*format menyusul*);
  6. Foto Copy KTP Pemohon ( bila KTP Sementara Lampirkan Foto Copy KSK );
  7. Foto Copy KTP Pemilik bila kendaraan bukan atas nama pemohon;
  8. STNK dan BPKB Asli;
  9. Kunci motor asli dan atau cadangan.
  10. Bukti karcis parkir asli bertanggal kejadian.
  11. Menandatangani *Letter of Subrogation* (surat pengalihan hak
- b) Persyaratan Memperoleh Ganti Rugi Kendaraan yang hilang untuk kendaraan yang telah diasuransikan
1. Foto copy legalisir Surat Laporan Kejadian dari Kepolisian setempat tertanggal paling lambat 1 x 24 jam setelah kejadian kehilangan;
  2. Foto copy legalisir Surat Laporan Kemajuan dari Kepolisian setempat, sekurang-kurangnya setelah 7 ( tujuh ) hari sejak Laporan Kejadian;
  3. Foto copy legalisir Surat Pemblokiran STNK dan BPKB dari SAMSAT & DITLANTAS POLDA;
  4. Berita Acara Kehilangan Kendaraan dari Juru Parkir diketahui oleh Rumah Sakit Mata Undaan tertanggal paling lambat 1 x 24 jam setelah kejadian kehilangan (*format menyusul*);
  5. Berita Acara tentang Pemeriksaan Kehilangan Kendaraan di Lokasi Kejadian dari Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan diketahui oleh Rumah Sakit Mata Undaan (*format menyusul*);
  6. Foto Copy KTP Pemohon ( bila KTP Sementara Lampirkan Foto Copy KSK );
  7. Foto Copy KTP Pemilik bila kendaraan bukan atas nama pemohon;
  8. Foto copy STNK dan BPKB Asli;
  9. Foto copy polis dari perusahaan asuransi lainnya.
  10. Bukti karcis parkir asli bertanggal kejadian.
- c) Untuk memperoleh Ganti Rugi kendaraan yang hilang. Pemohon ( Pihak yang kehilangan ) mengajukan surat permohonan ganti rugi kendaraan kepada Kepala Cabang perusahaan asuransi melalui Rumah Sakit Mata Undaan (*format menyusul*) dengan melampirkan semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a atau b;
- d) Besarnya ganti rugi kendaraan yang hilang dihitung sesuai dengan harga pasar dengan ketentuan sebesar-besarnya sebagai berikut.
1. Kendaraan bermotor roda 4 ( empat ) keatas. maksimal Rp. 20.000.000,-
  2. Kendaraan bermotor roda 2 ( dua ). maksimal Rp. 10.000.000.-

III. Penyedia barang / jasa pemenang lelang wajib melayani klaim asuransi parkir, dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan dengan tanggal kejadian di dalam rentang masa kontrak.

#### **Ruang Lingkup Asuransi Parkir**

1. Asuransi Parkir ini hanya menjamin kehilangan kendaraan akibat pencurian dilokasi parkir resmi yang telah ditetapkan Manajemen Rumah Sakit Mata Undaan dan sesuai dengan ketentuan Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia ( PSKBI ).
2. Asuransi Parkir ini tidak menjamin atas kehilangan Parsial ( seperti kehilangan spion, Roda, CDI, Audio, Accessories, dll. ) dari kendaraan yang bersangkutan.
3. Resiko Sendiri ( Deductible / Own Retention ).  
Apabila kendaraan yang hilang dilahan parkir telah diasuransikan, maka dasar penggantinya adalah sebesar Deductible atau Resiko Sendiri. Dengan demikian Asuransi Parkir tetap mengganti kerugian atas resiko sendiri yang menjadi beban pemilik kendaraan.

Misal : Mr. X kehilangan kendaraan dilahan parkir Jln. A. Yani Surabaya, ternyata kendaraan tersebut telah diasuransikan pada PT. Asuransi Y, dengan harga pertanggungan Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ). Pihak Asuransi Y mengganti kerugian tersebut dengan dikurangi Deductible atau Resiko Sendiri sebesar 10 %. Ganti rugi yang diterima Mr. X dari PT. Asuransi Y hanya 90%, yaitu Rp. 9.000.000,00 ( sembilan juta rupiah ), sedangkan Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) yang menjadi beban Mr. X akan menerima ganti rugi secara penuh dari asuransi parkir;

4. Pengembalian Ganti Rugi ( Recovery Klaim ).

Apabila Kendaraan yang hilang kemudian ditemukan kembali maka Pemilik kendaraan berkewajiban mengembalikan ganti rugi secara penuh dikurangi biaya pengurusan/ pencarian yang disetujui oleh Pihak Asuransi.

**Catatan :**

Kami juga menyediakan Asuransi Kecelakaan Diri • Asuransi Kebakaran • Asuransi Kendaraan Bermotor • Asuransi Pengangkutan Barang • Asuransi Pembangunan Gedung • Asuransi Kebongkaran/Kecurian • Asuransi Gempa Bumi • Asuransi Alat Berat • Asuransi Peralatan Elektronik • Asuransi Cash in Save/Box • Asuransi Cash in Transit • Surety Bond • Jenis Asuransi Lainnya.